



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ABD MANAF alias MANAF;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Celeng, RT / RW 001 / 005, Kelurahan / Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : PURWANTO alias PUR;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 3 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pendoso, RT / RW 003 / 013, Kelurahan / Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : RONI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pendoso, RT / RW 001 / 010, Kelurahan / Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : SOLEH;

2. Tempat lahir : Pasuruan;

3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 November 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Krajan II, RT / RW 001 / 004, Kelurahan / Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABD MANAF als. MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP pada Dakwaan Alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABD MANAF als. MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI masing- masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka : MHIJFP117FK701077, Nosin : JFP1E1682552 Type :X1B02N04LO A/T;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka : MHIJFP117FK701077, Nosin : JFP1E1682552, ALAMAT Jl. Achmad Yani, Banjar Prajasari, Peguyangan, Denpasar, An. DIMAS RIZKY SAPUTRA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M-01518566, Merk Honda , tahun 2015, warna putih merah, No Pol. DK 7586 AL yang telah disamsat menjadi DK 6695 ACM, Noka : MH1JFP117FK701077, Nosin : JFP1E-1682552, An. Dimas Rizky Saputra, Alamat : Jln. Acmad Yani, Br. Prajasari, Peguyangan, Denpasar;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu I NENGAH WIDASTRA.
  - 1 (satu) buah jaket kulit merk KING OSCAR CLOTHING warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Helm merk THI warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Helm merk KYT warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T warna Hitam kombinasi Biru bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 warna Hitam, nomor polisi DK 3785 QR, Noka : MH1JFB116CK353819, Nosin : JFB1E-1354689;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna Hitam Abu Nomor Polisi DK 6383 OV, Noka : MH1JM3118JK494822, Nosin : JM31E-1498102;

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam berkas perkara lain

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta masih berkeinginan untuk membahagiakan orang tua mereka masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I ABD MANAF als. MANAF bersama-sama dengan terdakwa II PURWANTO als PUR, terdakwa III RONI dan terdakwa IV SOLEH pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di pinggir Jalan Raya Erlangga Br/Dsn. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, Mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih merah nomor polisi DK 6695 ACM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu I NENGAH WIDASTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa II PURWANTO Als. PUR berangkat bersama dari kos yang ditempati HANAFAI (DPO) yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR dengan posisi terdakwa I ABD MANAF membonceng terdakwa II PURWANTO als. PUR, sedangkan terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI berangkat bersama dari tempat kos terdakwa II PURWANTO Als. PUR yang berlokasi di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu nomor polisi DK 6383 QV dengan posisi terdakwa IV RONI membonceng terdakwa III SOLEH untuk bertemu di Bypass Ida Bagus Mantra. Setelah terdakwa I ABD MANAF als. MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI bertemu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Klungkung. Saat sampai di daerah Klungkung terdakwa I ABD MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru terparkir di pinggir sawah. Selanjutnya terdakwa I ABD MANAF turun mendekati motor tersebut. Dengan menggunakan kunci letter T terdakwa I ABD MANAF membuka kontaknya secara paksa sedangkan terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI duduk diatas sepeda motor mengawasi situasi tempat tersebut.
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru selanjutnya terdakwa I ABD MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI menuju daerah Bangli. Saat diperjalanan menuju Bangli terdakwa I ABD MANAF menyuruh terdakwa II PURWANTO Als. PUR untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang diambil di Klungkung, setelah itu terdakwa I ABD MANAF berboncengan dengan terdakwa III SOLEH menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR. Sekitar pukul 16.40 wita sertibanya di jalan raya Erlangga yang berlokasi di Br. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, terdakwa I ABD MANAF yang dibonceng oleh terdakwa III SOLEH menyuruh terdakwa IV RONI dan terdakwa II PURWANTO Als. PUR untuk jalan terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Beat warna biru putih yang diambil di wilayah Klungkung sedangkan terdakwa IV RONI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 6383 OV warna hitam sudah dikendarainya dari tempat kos terdakwa II PURWANTO Als. PUR.

- Saat berada di jalan raya Erlangga yang berlokasi di Br. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli tersebut terdakwa I ABD MANAF bersama terdakwa III SOLEH menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dimana pada saat itu terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa III SOLEH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM milik saksi korban I NENGAH WIDASTRA. Kemudian terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa III SOLEH mengamati situasi disekitaran lokasi, setelah dirasa aman kemudian terdakwa I ABD MANAF turun dari motor dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM. Setelah sampai di sepeda motor sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM terdakwa I ABD MANAF mengeluarkan kunci leter T yang bawa disaku celana sebelah kanan yang gunakan. Selanjutnya Terdakwa I ABD MANAF menduduki sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan kunci leter T tersebut. Setelah berhasil menghidupkan motor tersebut terdakwa I ABD MANAF langsung mengendarainya. Kemudian terdakwa I ABD MANAF menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM dan terdakwa IV SOLEH menggunakan Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR menyusul terdakwa II PURWANTO Als. PUR dan terdakwa IV RONI yang sudah jalan duluan dengan tujuan bersama-sama menuju ke kos yang ditempati HANAFI (DPO) yang berlokasi daerah Ubung Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa I ABD MANAF, terdakwa I PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I NENGAH WIDASTRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ABD MANAF, terdakwa I PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI, saksi korban I NENGAH WIDASTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa I ABD MANAF als. MANAF bersama-sama dengan terdakwa II PURWANTO als PUR, terdakwa III RONI dan terdakwa IV SOLEH pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di pinggir Jalan Raya Erlangga Br/Dsn. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, Mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih merah nomor polisi DK 6695 ACM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu I NENGAH WIDASTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa II PURWANTO Als. PUR berangkat bersama dari kos yang ditempati HANAFI (DPO) yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR dengan posisi terdakwa I ABD MANAF membonceng terdakwa II PURWANTO als. PUR, sedangkan terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI berangkat bersama dari tempat kos terdakwa II PURWANTO Als. PUR yang berlokasi di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu nomor polisi DK 6383 QV dengan posisi terdakwa IV RONI membonceng terdakwa III SOLEH untuk bertemu di Bypass Ida Bagus Mantra. Setelah terdakwa I ABD MANAF als. MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI bertemu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Klungkung. Saat sampai di daerah Klungkung terdakwa I ABD MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru terparkir di pinggir sawah. Selanjutnya terdakwa I ABD MANAF turun mendekati motor tersebut. Dengan menggunakan kunci letter T terdakwa I ABD MANAF membuka kontaknya secara paksa sedangkan terdakwa II

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH dan terdakwa IV RONI duduk diatas sepeda motor mengawasi situasi tempat tersebut.

- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru selanjutnya terdakwa I ABD MANAF, terdakwa II PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI menuju daerah Bangli. Saat diperjalanan menuju Bangli terdakwa I ABD MANAF menyuruh terdakwa II PURWANTO Als. PUR untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang diambil di Klungkung, setelah itu terdakwa I ABD MANAF berboncengan dengan terdakwa III SOLEH menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR. Sekitar pukul 16.40 wita sertibanya di jalan raya Erlangga yang berlokasi di Br. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, terdakwa I ABD MANAF yang dibonceng oleh terdakwa III SOLEH menyuruh terdakwa IV RONI dan terdakwa II PURWANTO Als. PUR untuk jalan terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diambil di wilayah Klungkung sedangkan terdakwa IV RONI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 6383 OV warna hitam sudah dikendarainya dari tempat kos terdakwa II PURWANTO Als. PUR.
- Saat berada di jalan raya Erlangga yang berlokasi di Br. Tingkad Batu, Ds. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli tersebut terdakwa I ABD MANAF bersama terdakwa III SOLEH menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dimana pada saat itu terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa III SOLEH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM milik saksi korban I NENGAH WIDASTRA. Kemudian terdakwa I ABD MANAF dan terdakwa III SOLEH mengamati situasi disekitaran lokasi, setelah dirasa aman kemudian terdakwa I ABD MANAF turun dari motor dan mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM. Setelah sampai di sepeda motor sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM terdakwa I ABD MANAF mengeluarkan kunci leter T yang bawa disaku celana sebelah kanan yang gunakan. Selanjutnya Terdakwa I ABD MANAF menduduki sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya secara paksa dengan menggunakan kunci leter T tersebut. Setelah berhasil menghidupkan motor tersebut terdakwa I ABD MANAF langsung mengendarainya. Kemudian terdakwa I ABD MANAF



menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM dan terdakwa IV SOLEH menggunakan Honda Vario Techno 125 warna Hitam nomor polisi DK 3785 QR menyusul terdakwa II PURWANTO Als. PUR dan terdakwa IV RONI yang sudah jalan duluan dengan tujuan bersama-sama menuju ke kos yang ditempati HANAFI (DPO) yang berlokasi daerah Ubung Denpasar.

- Bahwa perbuatan terdakwa I ABD MANAF, terdakwa I PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan No Pol 6695 ACM tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I NENGAH WIDASTRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ABD MANAF, terdakwa I PURWANTO als. PUR, terdakwa III SOLEH, dan terdakwa IV RONI, saksi korban I NENGAH WIDASTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Para Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. I NENGAH WIDASTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda warna putih merah tahun 2015 dengan STNK atas nama DIMAS RIZKY SAPUTRA;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari DIMAS RIZKY SAPUTRA pada tahun 2015 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV yang berlokasi sekitar 300



meter dari lokasi kehilangan, Saksi mengetahui bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang terekam dalam CCTV adalah sepeda motor miliknya karena terdapat ciri-ciri khusus berupa adanya sticker pada bagian spakbor depan sebelah kanan dan pada bagian *body* belakang sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi diambil dengan menggunakan kunci palsu dan dengan melakukan pengerusakan karena sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, I NENGAH WIDASTRA kehilangan sepeda motor miliknya dengan merek Honda tipe Honda Beat warna putih merah tahun 2015;
- Bahwa pelaku dari pengambilan sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.15 WITA, Tim Kepolisian melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa I berlokasi di Jalan Cokroaminoto, Denpasar Utara. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan mengetahui bahwa sepeda motor yang hendak dijual oleh Terdakwa I adalah sepeda motor milik I NENGAH WIDASTRA. Selain itu, pihak Kepolisian juga berhasil menangkap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFI yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam



sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dimana Para Terdakwa berjanji untuk bertemu di daerah Bypass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya mereka pergi menuju Kabupaten Klungkung. Dalam perjalanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan kunci letter T dengan merusak kontaknya secara paksa sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengawasi situasi. Setelah berhasil, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan lalu dikendarai lebih lanjut oleh Terdakwa II. Selanjutnya, sekitar pukul 15.00 WITA, berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I yang tengah dibonceng oleh Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan duluan. Terdakwa I kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Honda Beat warna putih merah tahun 2015 yang terparkir di lokasi tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kuncinya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Pada saat itu, Terdakwa IV bertugas untuk mengawasi situasi. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa IV membawa pergi sepeda motor tersebut untuk menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kost Hanafi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kunci letter T yang dipergunakan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membuatnya sendiri;
- Bahwa akibat peristiwa ini, I NENGAH WIDASTRA mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM;
- Bahwa peran Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah sebagai pihak yang mengawasi situasi agar tindakan pengambilan sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai pihak yang melakukan pengambilan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFI yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dimana Para Terdakwa berjanji untuk bertemu di daerah Bypass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya mereka pergi menuju Kabupaten Klungkung. Dalam perjalanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan kunci letter T dengan merusak kontakannya secara paksa sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengawasi situasi. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I yang tengah dibonceng oleh Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan mendahului dengan menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya di daerah Kabupaten Klungkung dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang telah dikendarai sejak semula dari kost Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM yang terparkir di lokasi tersebut. Terdakwa IV kemudian mengawasi situasi dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana Terdakwa I menggunakannya untuk merusak kunci kontak sehingga

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli*



sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Terdakwa I kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian pergi untuk bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa selanjutnya pergi menuju rumah kost HANAFI;

- Bahwa tujuan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi mendahului adalah agar tidak terlalu banyak orang dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan masih terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik dari kunci letter T tersebut dan Terdakwa I mendapatkannya dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke daerah Denpasar dan direncanakan untuk dijual kepada WAHYU KRISTIAWAN alias WAWAN namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mulai ikut dengan Terdakwa I melakukan pencurian sejak hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak hari Rabu tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor direncanakan untuk dibagi rata di antara Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dahulu bekerja sebagai penjual roti bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM;
- Bahwa peran Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah sebagai pihak yang mengawasi situasi agar tindakan pengambilan sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai pihak yang melakukan pengambilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFAI yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dimana Para Terdakwa berjanji untuk bertemu di daerah Bypass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya mereka pergi menuju Kabupaten Klungkung. Dalam perjalanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan kunci letter T dengan merusak kontakannya secara paksa sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengawasi situasi. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I yang tengah dibonceng oleh Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan mendahului dengan menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya di daerah Kabupaten Klungkung dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang telah dikendarai sejak semula dari kost Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM yang terparkir di lokasi tersebut. Terdakwa IV kemudian mengawasi situasi dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana Terdakwa I menggunakannya untuk merusak kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Terdakwa I kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian pergi untuk bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa selanjutnya pergi menuju rumah kost HANAFAI;
- Bahwa tujuan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi mendahului adalah agar tidak terlalu banyak orang dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan masih terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik dari kunci letter T tersebut dan Terdakwa I mendapatkannya dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke daerah Denpasar dan direncanakan untuk dijual kepada WAHYU KRISTIAWAN alias WAWAN namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor direncanakan untuk dibagi rata di antara Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II dahulu datang ke Bali karena dijanjikan untuk berjualan roti bakar oleh Terdakwa I namun kenyataannya Terdakwa II malah diminta mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM;
- Bahwa peran Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah sebagai pihak yang mengawasi situasi agar tindakan pengambilan sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai pihak yang melakukan pengambilan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFI yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dimana Para Terdakwa berjanji untuk bertemu di daerah Bypass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya mereka pergi menuju Kabupaten Klungkung. Dalam perjalanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan kunci letter T dengan merusak kontaknya secara paksa sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa



IV mengawasi situasi. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I yang tengah dibonceng oleh Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan mendahului dengan menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya di daerah Kabupaten Klungkung dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang telah dikendarai sejak semula dari kost Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM yang terparkir di lokasi tersebut. Terdakwa IV kemudian mengawasi situasi dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana Terdakwa I menggunakannya untuk merusak kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Terdakwa I kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian pergi untuk bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa selanjutnya pergi menuju rumah kost HANAFI;

- Bahwa tujuan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi mendahului adalah agar tidak terlalu banyak orang dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan masih terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik dari kunci letter T tersebut dan Terdakwa I mendapatkannya dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke daerah Denpasar dan direncanakan untuk dijual kepada WAHYU KRISTIAWAN alias WAWAN namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor direncanakan untuk dibagi rata di antara Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III dahulu datang ke Bali karena dijanjikan untuk berjualan roti bakar oleh Terdakwa I namun kenyataannya Terdakwa III malah diminta mencuri sepeda motor;



Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM;
- Bahwa peran Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV adalah sebagai pihak yang mengawasi situasi agar tindakan pengambilan sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai pihak yang melakukan pengambilan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFI yang berlokasi di daerah Ubung Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dimana Para Terdakwa berjanji untuk bertemu di daerah Bypass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya mereka pergi menuju Kabupaten Klungkung. Dalam perjalanan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan kunci letter T dengan merusak kontakannya secara paksa sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengawasi situasi. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I yang tengah dibonceng oleh Terdakwa IV memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk jalan mendahului dengan menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya di daerah Kabupaten Klungkung dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang telah dikendarai sejak semula dari kost Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah DK 6695 ACM yang terparkir di lokasi tersebut. Terdakwa IV kemudian mengawasi situasi dan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana Terdakwa I menggunakannya untuk merusak kunci kontak sehingga

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli*



sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Terdakwa I kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian pergi untuk bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa selanjutnya pergi menuju rumah kost HANAFI;

- Bahwa tujuan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi mendahului adalah agar tidak terlalu banyak orang dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan masih terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik dari kunci letter T tersebut dan Terdakwa I mendapatkannya dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa ke daerah Denpasar dan direncanakan untuk dijual kepada WAHYU KRISTIawan alias WAWAN namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor direncanakan untuk dibagi rata di antara Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV dahulu datang ke Bali karena dijanjikan untuk berjualan roti bakar oleh Terdakwa I namun kenyataannya Terdakwa IV malah diminta mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552 Type: X1B02N04LO A/T;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552, alamat Jl. Achmad Yani, Banjar Prajasari, Peguyangan, Denpasar, a.n. DIMAS RIZKY SAPUTRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam kombinasi biru bertuliskan GERMANY;
4. 1 (satu) buah jaket kulit merk KING OSCAR CLOTHING warna hitam;
5. 1 (satu) buah helm merk THI warna hitam putih;
6. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 warna hitam, nomor polisi DK 3785 QR, Noka: MH1JFB116CK353819, Nosin: JFB1E-1354689;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna hitam abu Nomor Polisi DK 6383 OV, Noka: MH1JM3118JK494822, Nosin: JM31E-1498102;
9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
10. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-01518566, Merk Honda, tahun 2015, warna putih merah, No Pol. DK 7586 AL yang telah disamsat menjadi DK 6695 ACM, Noka: MH1JFP117FK701077, Nosin: JFP1E-1682552, a.n. Dimas Rizky Saputra, Alamat: Jln. Acmad Yani, Br. Prajasari, Peguyangan, Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dan berkumpul di daerah Bypass Ida Bagus Mantra. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah kost HANAFI yang berlokasi di daerah Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 warna hitam DK 3785 QR sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah kost Terdakwa II yang berlokasi di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu DK 6383 OV;
- Bahwa benar sesampainya di daerah Bypass Ida Bagus Mantra, Para Terdakwa selanjutnya pergi menuju daerah Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar di daerah Kabupaten Klungkung, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih. Sepeda motor tersebut diambil dengan cara: Terdakwa I bertugas sebagai pihak pengambil dimana Terdakwa I menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat dinyalakan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas sebagai pihak pengawas yang bertujuan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



untuk mengawasi situasi lokasi agar tindakan pengambilan tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih, Para Terdakwa kemudian pergi menuju pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar di lokasi tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi mendahului Terdakwa I dan Terdakwa IV dengan tujuan agar situasi tidak terlalu ramai sekaligus untuk mengawasi situasi lebih lanjut dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa IV akan diam di lokasi tersebut untuk mengambil sepeda motor. Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah diambil di daerah Kabupaten Klungkung dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam abu yang telah dikendarai sejak semula dari kost Terdakwa II;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tahun 2015 DK 6695 ACM. Sepeda motor tersebut diambil dengan cara: Terdakwa I bertugas sebagai pihak pengambil dimana Terdakwa I menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat dinyalakan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas sebagai pihak pengawas yang bertujuan untuk mengawasi situasi lokasi agar tindakan pengambilan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar setelah melakukan pengambilan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa IV kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan kembali berkumpul dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk selanjutnya pergi bersama-sama ke rumah kost HANAFI di Denpasar;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar kunci letter T yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor adalah milik Terdakwa I dan yang bersangkutan mendapatkannya dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tahun 2015 DK 6695 ACM tersebut adalah milik I NENGAH



WIDASTRA yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar I NENGAH WIDASTRA tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar Para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor milik I NENGAH WIDASTRA kepada WAHYU KRISTIAWAN alias WAWAN dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata, namun hal tersebut belum sempat untuk dilaksanakan dikarenakan Para Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa masing-masing bernama ABD MANAF alias MANAF, PURWANTO alias PUR, RONI, dan SOLEH di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Erlangga, Banjar / Dusun Tingkad Batu, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tahun 2015 DK 6695 ACM. Sepeda motor tersebut diambil dengan cara: Terdakwa I bertugas sebagai pihak pengambil dimana Terdakwa I menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci dari kontak sepeda motor sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat dinyalakan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas sebagai pihak pengawas yang bertujuan untuk mengawasi situasi agar tindakan pengambilan tidak diketahui oleh orang lain. Setelah berhasil diambil, Para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang bersangkutan ke rumah kost HANAFI di Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan diambil dan dibawa perginya sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Para Terdakwa, secara serta merta telah membuat penguasaan dari sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Para Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang



sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah tahun 2015 DK 6695 ACM tersebut adalah seluruhnya milik orang lain, yaitu I NENGAH WIDASTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I NENGAH WIDASTRA selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor yang bersangkutan kepada WAHYU KRISTIawan alias WAWAN dan membagi rata uang hasil penjualannya, namun hal tersebut belum sempat untuk



dilaksanakan dikarenakan Para Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan penjualan dari barang tersebut oleh Para Terdakwa. Pada dasarnya hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan penjualan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa disertai izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama**

Menimbang, bahwa agar dapat masuk dalam konteks unsur ini, suatu pengambilan barang harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana semua orang harus bertindak sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang telah mengambil sepeda motor milik I NENGAH WIDASTRA dengan cara: Terdakwa I bertugas sebagai pihak pengambil dimana Terdakwa I menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas sebagai pihak pengawas yang bertujuan untuk mengawasi situasi agar tindakan pengambilan tidak diketahui oleh orang lain. Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, Para Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Denpasar. Dengan kata lain, Para Terdakwa telah terbukti bersama-sama turut serta melakukan suatu pengambilan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;



**Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Seragam Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Suatu anak kunci duplikat yang tidak dipergunakan oleh yang berhak serta semua perkakas, sekalipun tidak berupa anak kunci, yang dipergunakan untuk membuka kunci turut termasuk sebagai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci letter T sebagai alat untuk mengambil sepeda motor milik I NENGAH WIDASTRA. Terdakwa I yang memiliki tugas untuk mengambil sepeda motor, menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat dinyalakan. Hal tersebut dilakukan agar Para Terdakwa mendapatkan akses terhadap sepeda motor tersebut dan dapat membawa benda tersebut untuk meninggalkan lokasi pengambilan. Dengan kata lain, kunci letter T tersebut adalah suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan menggunakan kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552 Type: X1B02N04LO A/T;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552, alamat Jl. Achmad Yani, Banjar Prajasari, Peguyangan, Denpasar, a.n. DIMAS RIZKY SAPUTRA;

yang telah disita dari Terdakwa; serta

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-01518566, Merk Honda, tahun 2015, warna putih merah, No Pol. DK 7586 AL yang telah disamsat menjadi DK 6695 ACM, Noka: MH1JFP117FK701077, Nosin: JFP1E-1682552, a.n. Dimas Rizky Saputra, Alamat: Jln. Acmad Yani, Br. Prajasari, Peguyangan, Denpasar;

yang telah disita dari I NENGAH WIDASTRA maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I NENGAH WIDASTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kulit merk KING OSCAR CLOTHING warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk THI warna hitam putih;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam kombinasi biru bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 warna hitam, nomor polisi DK 3785 QR, Noka: MH1JFB116CK353819, Nosin: JFB1E-1354689;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna hitam abu Nomor Polisi DK 6383 OV, Noka: MH1JM3118JK494822, Nosin: JM31E-1498102; yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian, Terdakwa I berkedudukan sebagai pengambil keputusan sekaligus pemberi perintah, di samping sebagai pihak satu-satunya yang melakukan pengambilan dengan menggunakan kunci palsu. Dengan kata lain, peran Terdakwa I dalam pencurian tersebut sangatlah vital dan penting. Selanjutnya, juga diketahui bahwa pada awalnya, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bersedia untuk turut serta melakukan pencurian karena ajakan Terdakwa I. Atas dasar ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa I adalah patut untuk dihukum lebih berat dibandingkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD MANAF alias MANAF, Terdakwa II PURWANTO alias PUR, Terdakwa III RONI, dan Terdakwa IV SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta menjatuhkan pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552 Type: X1B02N04LO A/T;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tahun 2015, warna putih merah, DK 6695 ACM, Noka: MHIJFP117FK701077, Nosin: JFP1E1682552, alamat Jl. Achmad Yani, Banjar Prajasari, Peguyangan, Denpasar, a.n. DIMAS RIZKY SAPUTRA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M-01518566, merk Honda, tahun 2015, warna putih merah, No. Pol. DK 7586 AL yang telah disamsat menjadi DK 6695 ACM, Noka: MH1JFP117FK701077, Nosin: JFP1E-1682552, a.n. DIMAS RIZKY SAPUTRA, alamat: Jln. Achmad Yani, Br. Prajasari, Peguyangan, Denpasar;

Dikembalikan kepada I NENGAH WIDASTRA;

- 1 (satu) buah jaket kulit merk KING OSCAR CLOTHING warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk THI warna hitam putih;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam kombinasi biru bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 warna hitam, nomor polisi DK 3785 QR, Noka: MH1JFB116CK353819, Nosin: JFB1E-1354689;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy warna hitam abu nomor polisi DK 6383 OV, Noka: MH1JM3118JK494822, Nosin: JM31E-1498102;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, oleh ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG NGURAH OKA  
NATA RAJA, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH  
INDRAWATI, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.